



## **BUPATI BANYUMAS**

### **PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 86 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2012 -2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk;
  - b. bahwa praktek mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat merendahkan harkat dan martabat manusia khususnya anak-anak, merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan berdampak buruk pada perkembangan fisik, psikis, dan moral anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu segera mengambil langkah-langkah melalui arah kebijakan penghapusan segala bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI  
DAERAH PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK  
PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK KABUPATEN  
BANYUMAS

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Analisa Lingkungan Strategis
- c. BAB III : Kebijakan
- d. BAB IV : Program Aksi
- e. BAB V : Peran dan Tangung Jawab Berbagai Pihak
- f. BAB VI : Organisasi Pelaksana
- g. BAB VII : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- h. BAB VIII : Penutup

Pasal 3

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dalam menyusun program dan kegiatan berkaitan dengan anak.

Pasal 4

Pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui strategi :

- a. penyediaan pusat data informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- c. pengembangan program terpadu;
- d. peningkatan kapasitas dan komitmen penegak hukum;
- e. peningkatan koordinasi lintas sektor;
- f. pengembangan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun baik dalam maupun luar negeri.

#### Pasal 5

Penjabaran pokok program Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan perencanaan strategis setiap 5 tahun sekali oleh anggota Komite Aksi Kabupaten (KAP) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang ditetapkan oleh Ketua Komite Aksi.

#### Pasal 6

Pembiayaan kegiatan Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas
- d. Sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

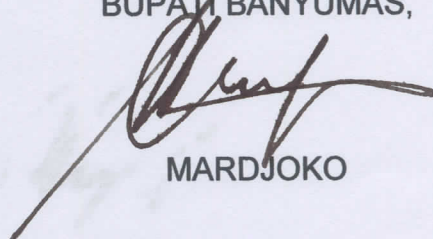
#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

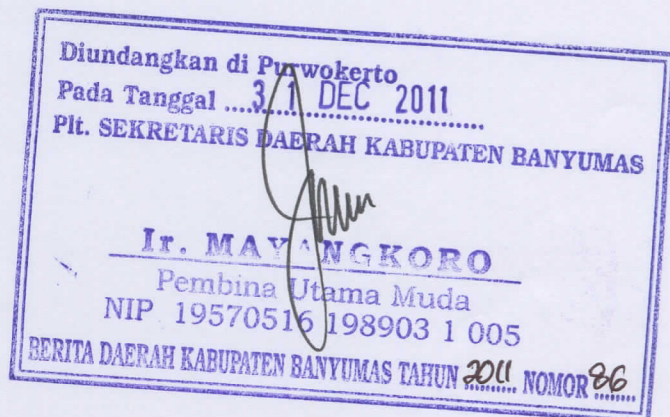
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 DEC 2011

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR :

TAHUN :

RENCANA AKSI DAERAH (RAD)  
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK  
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2012 -2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri, dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang.

Kesadaran masyarakat dunia terhadap nasib anak telah menghasilkan cara baru dalam memandang anak sebagai manusia yang perlu mendapatkan hak-haknya sebagai warga dunia dan amanat Tuhan Yang Maha Kuasa. Konvensi Hak Anak yang dideklarasikan oleh masyarakat internasional pada tahun 1989, menegaskan komitmen global untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak, tanpa ada diskriminasi. Konvensi juga mengamanatkan arti anak sebagai seorang individu yang mempunyai harkat dan martabat dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang dinamakan hak untuk dipenuhi, dilindungi dan dihargai oleh sesama individu lain. Ciri-ciri anak lainnya ditegaskan sebagai mahluk Tuhan yang sedang mengalami tumbuh kembang baik secara fisik, mental, dan sosialnya.

Indonesia bagian dari masyarakat internasional telah ikut menegakkan komitmen terhadap hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC, 1984) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia juga merupakan salah satu dari negara-negara pertama yang ikut meratifikasi konvensi tersebut, ratifikasi mengandung makna bahwa Indonesia beserta seluruh elemen di dalamnya ikut ambil bagian dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak dengan memberikan melindungi dan menghargai hak anak sebagai kebutuhan dasar setiap anak dalam wilayah yurisdiksinya. Komitmen ini kemudian diterjemahkan sebagai upaya legislasi dengan membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut ditegaskan bahwa Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, sehingga orang tua dilarang menelantarkan anaknya. Siapapun dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak.

Salah satu isu mengenai hak anak yang banyak mendapat tanggapan masyarakat internasional dalam Konvensi Hak Anak adalah mengenai anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (*Children Need Special Protection*), salah satunya adalah anak-anak yang bekerja dalam situasi yang berbahaya. Respon

global masyarakat internasional terhadap pekerja anak, diwujudkan dalam kesepakatan lewat International Labour Organization (ILO) mengenai buruh anak, dalam bentuk Konvensi ILO (KILO) 138 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, tentang batas usia minimum yang diperbolehkan bekerja dan Konvensi ILO (KILO) Nomor 182, yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sebagai penegasan dari pelarangan mempekerjakan anak, Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan ini mengedepankan wacana perlindungan anak dalam aturan hukum yang telah ada sebagai landasan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai tindak lanjut dari perundang-undangan yang telah ada, Pemerintah terus melakukan upaya implementasi lewat penataan administrasi struktur dan aparat pemerintah, melalui pembentukan Komite Aksi Nasional (KAN) Penghapusan BPTA dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 dan Perumusan Rencana Aksi Nasional (RAN), sebagai langkah program aksi kongkrit menuju harapan terhapusnya bentuk-bentuk terburuk pekerja anak di Indonesia yang telah disahkan melalui Kepres Nomor 59 Tahun 2002.

Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Banyumas menindaklanjutinya dengan pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 560/558/2008. Di dalamnya memuat tugas, kewenangan dan tanggung jawab Komite untuk melaksanakan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Walaupun secara kelembagaan komite telah ada, namun belum memiliki program kerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Banyumas.

Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAD PBPTA) Kabupaten Banyumas adalah salah satu langkah yang harus dilakukan. Dokumen Rencana aksi berguna untuk memberi arah atau pedoman bagi anggota Komite dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatannya. Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama dengan Instansi dan lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk penghapusan BPTA, melalui kegiatan yang berkaitan dengan penanganan anak tetapi penanganannya masih parsial dan tidak terpadu.

Guna sinkronisasi program Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak telah dilaksanakan Diskusi dan Pertemuan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAD PBPTA) pada tanggal 18 Juli 2011, dengan mengundang Perangkat Daerah Terkait, perwakilan Perguruan Tinggi, dan Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat bidang perlindungan anak. Melalui pertemuan tersebut akhirnya Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAD PBPTA) Kabupaten Banyumas Tahun 2012 - 2022 dapat tersusun selanjutnya untuk dimohonkan pengesahan kepada Bupati Banyumas. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan RAD PBPTA guna mencapai visi Kabupaten Banyumas sebagai daerah bebas bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah hingga tahun 2022, sebagaimana hal tersebut juga menjadi target dari Rencana Aksi Nasional PBPTA.

## B. Definisi Anak

### 1. Umum

Definisi anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, BAB I, Pasal 1 (1), "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (2) "Perlindungan Anak" adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### 2. Khusus

#### a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pengertian anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 (delapan) belas tahun

#### b. *ILO Convention 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO No. 138 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja)

Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), adalah;

- 1) Segala perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan (*serfdom*) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- 2) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau untuk pertunjukan pertunjukan porno;
- 3) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- 4) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 235 Tahun 2004

- Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak, adalah :

1. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya.
  - a. mesin-mesin
  - b. Pesawat seperti pesawat uap, pesawat cairan panas, pesawat pendingin, pesawat angkat dan angkut, pesawat tenaga

- c. Alat berat seperti traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang
  - d. Instalasi seperti instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran, saluran listrik
  - e. Peralatan lainnya seperti tanur, dapur peleburan, lift, perancah
  - f. Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya
2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya.
    - a. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik;
    - b. Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia;
    - c. Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.
  3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu
    - a. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
    - b. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
    - c. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak perempuan;
    - d. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
    - e. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir;
    - f. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;
    - g. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00-06.00.
- Jenis - jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak, adalah :
1. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola bilyar, bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
  2. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras;
  3. Obat perangsang seksualitas, dan/atau rokok.

Anak-anak yang terjebak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk (*intolerable form of child labour*), harus dientaskan dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama berada dalam kondisi tersebut. Dalam rekomendasi Konvensi ILO 182 mewajibkan negara yang telah meratifikasi untuk mengambil tindakan eliminasi segera.

Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk (Keppres RI No. 59 Tahun 2002) :

- 1) anak-anak yang dilacurkan;
- 2) anak-anak yang bekerja di pertambangan;
- 3) anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi;
- 4) anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
- 5) anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
- 6) anak yang bekerja di jalan;

- 7) anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- 8) anak yang bekerja di industri rumah tangga;
- 9) anak yang bekerja di perkebunan;
- 10) anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
- 11) anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

### C. Kondisi Anak dan Pekerja Anak di Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 Kecamatan, 327 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk (data sampai dengan bulan Mei 2011) adalah sebanyak 1.847.216. (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam belas) jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 932.183 (sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh tiga) jiwa dan perempuan sejumlah 915.033 (sembilan ratus lima belas ribu tiga puluh tiga) jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang usianya 0-4 tahun sebanyak 99.622 (sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua) jiwa, usia 5-12 sebanyak 238.283 (dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga) jiwa, usia 12-18 tahun sebanyak 176.658 (seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan) jiwa. Dari jumlah anak tersebut yang saat ini berada di bangku Sekolah Dasar sebanyak 176.967 (seratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) jiwa, SMP sebanyak 74.401 (tujuh puluh ribu empat ratus satu) jiwa dan umur SMK dan SMK sebanyak 48.710 (empat puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh) jiwa. Dari data tersebut terlihat bahwa ada penduduk usia sekolah tidak dapat menikmati atau melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Walaupun demikian tidak semuanya masuk pada dunia kerja.

Dalam konteks pekerja anak Kabupaten Banyumas terdapat sajian data dari beberapa sumber yang bisa menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAD PBPTA) adalah Data dari Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas tahun 2010 berdasarkan Identifikasi pekerja anak di sektor non-formal yaitu anak jalanan terdapat 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) anak, sedangkan jumlah anak terlantar adalah 1.512 (seribu lima ratus dua belas) anak.

Sedangkan kondisi anak-anak yang terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk pada umumnya mengalami kekerasan, eksploitasi fisik maupun verbal. Akibat dari keterlibatan anak pada bentuk pekerjaan terburuk yang sifatnya eksploitatif akan sangat membahayakan bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak.

Faktor penyebab munculnya pekerja anak secara umum adalah sebagai berikut;

1. Faktor permintaan yang disebabkan menggunakan tenaga anak-anak relatif lebih murah dan tidak banyak tuntutan
2. Ekonomi keluarga, ini biasanya dialami oleh keluarga miskin yang kemudian menyuruh anaknya atau atas kesadaran sendiri anak masuk di dunia kerja
3. Anak putus sekolah

4. Terbatasnya kebijakan yang dapat diakses oleh masyarakat miskin, terutama di daerah pinggiran baik kota maupun desa
5. Sistem birokrasi pemerintahan yang masih mengedepankan kekuasaan dan belum pelayanan
6. Program dan kegiatan terkait dengan penanggulangan pekerja anak masih bersifat parsial dan tidak berkesinambungan baik di pemerintah maupun swasta

#### D. Respon Kebijakan dan Program

##### 1. Respon Kebijakan

Dalam hal upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesungguhnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui para pemangku kepentingan seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat Kebijakan - kebijakan yang terkait dengan upaya Penghapusan Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak,
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai batasan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja,
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak,
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- h. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
- j. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang
- k. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak – hak Anak,
- l. Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia,
- m. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak,
- n. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak,
- o. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak,
- p. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak,
- q. Kepmenakertrans RI Nomor : Kep -235/Men/2003 tentang Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak

- r. Kepmenakertrans RI Nomor Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

## 2. Respon Program

Kabupaten Banyumas melalui para pemangku kepentingan dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak telah memberikan respon positif dengan melakukan berbagai aksi misalnya pendampingan, pemberdayaan, beasiswa, berbagai forum dialog, seminar maupun pelatihan, tetapi berbagai kegiatan tersebut berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada keterpaduan, akibatnya output, proses maupun keberlanjutan program hanya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dan atau capaian program dari dinas /instansi yang ada.

Sebagai gambaran bahwa beberapa instansi / lembaga yang telah mengembangkan program untuk mencegah dan menanggulangi pekerja anak dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak antara lain :

- a. Kegiatan yang sudah dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan pekerja anak di Kabupaten Banyumas :
  - 1. LSM melakukan pembinaan dan pendidikan di rumah singgah dan memberikan bantuan sandang pangan;
  - 2. Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan sosialisasi larangan mempekerjakan anak, razia pekerja anak bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, serta pendataan jumlah pekerja penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terutama anak yang bekerja.
- b. Perguruan Tinggi telah melakukan penelitian dan pengkajian tentang anak jalanan dan trafficking, anak yang dilacurkan;
- c. KSP Biyung Emban Purwokerto melakukan pendampingan anak jalanan, pemberian beasiswa dan lain-lain
- d. Dan masih banyak lembaga lain yang menjalankan program seperti ini.

Namun berbagai kegiatan tersebut diatas masih bersifat parsial dan ego sektoral, terkesan tumpang-tindih dan tidak terkoordinasi dengan baik yang mengakibatkan pendampingan dan penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Banyumas kurang efektif dan efisien. Sehingga diperlukan kegiatan atau program yang bersifat komprehensif dan integral melalui pembentukan Komite Aksi Provinsi Penghapusan BPTA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 560/558/2008 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. sesuai dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan BPTA , dengan tugas pokok : mengkoordinasikan langkah-langkah preventif dan represif untuk terlaksananya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Demikian pula sangat penting bagi Komite ini memiliki Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAP PBPTA) Kabupaten Banyumas Tahun 2011 - 2022 sebagai pedoman bersama

#### E. Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis situasi dan kondisi pekerja anak di Kabupaten Banyumas dibandingkan dengan respon yang ada, maka masih terdapat besaran masalah sebagai berikut :

##### 1. Permasalahan Data :

- a. Tidak ada data pekerja anak yang akurat dan up to date.
- b. Belum ada mapping/pemetaan pekerja anak (BPTA)
- c. Penyajian data dari masing-masing dinas terkait masih berbeda-beda.
- d. Pendataan yang dilakukan masih sektoral dan lokal belum terkait dengan data makro,
- e. Belum jelasnya data faktor utama penyebab pekerja anak di Kabupaten Banyumas

##### 2. Keorganisasian / Kelembagaan :

- a. Anggota yang hadir selalu berganti (personalia tidak tetap)
- b. Anggota yang hadir tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan
- c. Pembidangan belum didasarkan pada isu dan fokus permasalahan, tetapi didasarkan pada TUPOKSI nya
- d. Belum punya aturan kelembagaan
- e. Belum punya Sekretariat tetap
- f. Belum punya staf khusus yang menangani Komite
- g. Belum ada sumber dana yang jelas
- h. Belum memiliki sarana-prasarana pendukung
- i. Belum ada pertemuan rutin anggota KAP
- j. Banyak lembaga-lembaga koordinasi di Kabupaten Banyumas / masih ego sektoral dan tumpang tindih

##### 3. Program

- a. Belum ada program yang terfokus ke persoalan penghapusan BPTA
- b. Tidak ada rencana strategis untuk dibuat acuan
- c. Anggaran untuk Program belum ada
- d. Penghapusan BPTA belum menjadi Prioritas
- e. Belum ada program yang berkelanjutan
- f. Belum adanya program Terpadu dalam Penarikan dan pengentasan anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak

##### 4. Dukungan penegakan dan pengembangan hukum.

- a. Terbatasnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
- b. Terbatasnya jumlah PPNS Dinsosnakertrans

- c. Pemahaman penegak hukum masih terbatas dan belum sama / belum memiliki persepsi yang sama terhadap aturan Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak
  - d. Belum ada langkah kongkrit sebagai tindak lanjut hasil penegakan hukum
5. Peran serta masyarakat
- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang BPTA sehingga menimbulkan lemahnya pemahaman terhadap perlindungan anak.
  - b. Persoalan anak belum dianggap penting dan merupakan tanggung jawab keluarga.
  - c. Kurangnya partisipasi masyarakat termasuk yang menyangkut perlindungan anak.
  - d. Belum ada komitmen masyarakat dalam penanggulangan BPTA
  - e. Belum ada sistem yang mengatur bentuk partisipasi masyarakat dalam penghapusan BPTA
  - f. Rendahnya kesadaran pengusaha dalam mengeliminir pekerja anak.
  - g. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang BPTA

## BAB II

### ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

Berdasarkan situasi permasalahan anak diatas, maka dapat diidentifikasi faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi upaya penanggulangan pekerja anak dan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak di Kabupaten Banyumas dan dapat dirumuskan isu strategis secara lebih jelas sebagai dasar dalam penentuan kebijakan

#### A. Faktor Eksternal

##### 1. Ancaman

- a. rendahnya kondisi ekonomi masyarakat;
- b. rendahnya pendidikan orang tua dan anak;
- c. belum adanya koordinasi antar *stakeholder* tentang program Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- d. isu Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) belum menjadi *mainstream*;
- e. rendahnya kesadaran dalam perlindungan anak;
- f. belum optimalnya implementasi produk hukum;
- g. minimnya anggaran penanggulangan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) akibat dari kebijakan dan kebiasaan *plotting* anggaran;
- h. kesadaran masyarakat masih rendah;
- i. tidak sinerginya program;
- j. *program tidak sustainable*.

## 2. Peluang

- a. adanya peraturan perundangan-undangan, kesepakatan dan komitmen global tentang anak;
- b. terbentuknya Komite Aksi Nasional (KAN) Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA), dan Komite Aksi Provinsi Jawa Tengah
- c. Adanya Rencana Aksi Nasional (RAN) Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) dan Rencana Aksi Provinsi
- d. Adanya program sektoral yang berpihak pada anak
- e. Adanya kepedulian dari pihak sponsor
- f. Adanya pendampingan bagi anak
- g. Sosialisasi Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) dan perundang-undangan

## B. Faktor Internal

### 1. Kekuatan

- a. Terbentuknya Komite Aksi Kabupaten Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) dengan Keputusan Bupati
- b. Adanya kebijakan yang mendukung upaya - upaya penanggulangan pekerja anak dan penghapusan bentuk - bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
- c. Adanya komitmen dari para penentu kebijakan
- d. Adanya Rencana Aksi Provinsi Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA)
- e. Adanya kepedulian dan konsistensi dari LSM dalam program penghapusan BPTA

### 2. Kelemahan

- a. Belum punya sekretariat tetap;
- b. Personalia tidak jelas dan tidak tetap;
- c. Pembidangan belum didasarkan pada isu dan fokus permasalahan tetapi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi;
- d. Banyaknya lembaga-lembaga koordinasi / masih ego sektoral dan tumpang tindih;
- e. Belum adanya program yang terfokus pada persoalan penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- f. Belum ada sumber dana yang jelas;
- g. Belum jelasnya data pekerja anak (pendataan yang dilakukan masih sektoral dan lokal belum terkait dengan data makro);
- h. Belum optimalnya penegakan hukum;
- i. Minimnya perspektif hak anak di masyarakat.

## C. Isu Strategis

Dari kenyataan diatas, maka isu strategis Komite Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) Jawa Tengah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana menyediakan pusat data informasi pekerja anak yang standard dan valid sebagai dasar pembuatan kebijakan dan program;
- b. Bagaimana mengembangkan Komite Aksi Kabupaten sebagai institusi yang efektif penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- c. Bagaimana mengembangkan program terpadu (pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi) penanganan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- d. Bagaimana meningkatkan kapasitas dan komitmen penegak hukum agar dapat melakukan penegakan hukum yang berspektif anak;
- e. Bagaimana meningkatkan koordinasi lintas sektor pemerintah dan *stakeholders* penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
- f. Bagaimana mengembangkan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun.

### BAB III KEBIJAKAN

Kebijakan yang diambil untuk penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) di Kabupaten Banyumas, maka perlu ditetapkan Visi dan Misi Tujuan, Mandat, Motto dan Nilai yang harus dijunjung tinggi

#### A. Visi dan Misi

1. Visi : Kabupaten Banyumas bebas Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) Tahun 2022.
2. Misi
  - a. Membentuk Pusat Data dan Mengembangkan Informasi mengenai pekerja anak yang standard dan valid sebagai dasar pembuatan kebijakan dan program;
  - b. Memperkuat Komite Aksi Kabupaten sebagai institusi koordinasi yang efektif dalam penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
  - c. Mengembangkan program terpadu untuk mencegah, melakukan penanganan korban dan menghapus Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
  - d. Meningkatkan kapasitas dan komitmen penegak hukum agar dapat melakukan penegakan hukum yang berspektif anak;
  - e. Meningkatkan koordinasi lintas sektor pemerintah dan *stakeholders* penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
  - f. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat agar dapat memenuhi hak-hak anak;

## B. Tujuan

Tujuan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Banyumas Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAD-PBPTA) Tahun 2012 – 2022 adalah menghapus bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara sistemik dan pragmatik guna terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak di Jawa Tengah yang berkualitas.

## C. Nilai-nilai yang dijunjung

Nilai yang dijunjung tinggi dalam Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA) adalah sebagai berikut :

1. Non diskriminasi;  
adalah Perlindungan kepada semua anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, status sosial, bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental anak
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;  
adalah semua tindakan yang menyangkut kepentingan anak, dan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, aparat, badan legislatif dan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak;  
adalah hak azasi anak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.  
adalah penghargaan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan anak

## D. Mandat

Upaya penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 560/558/2008 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Banyumas telah dibentuk Komite Aksi yang mempunyai fungsi untuk :

1. Menyusun Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
2. Menyusun pedoman umum Implementasi Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
3. Memberikan dan / atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak terkait lain dan / atau para ahli dari publik pemerintah dan masyarakat;
4. Membuat pertanggungjawaban kepada publik tentang hasil kerja Komite Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA);
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banyumas.

### E. Motto

Mari kita dukung aksi penghapusan pekerjaan terburuk anak di Banyumas, ayo Banyumas bisa.

### F. Strategi

- a. Penyediaan pusat data informasi pekerja anak yang standard dan valid sebagai dasar pembuatan kebijakan dan program
- b. Pengembangan Komite Aksi Kabupaten sebagai institusi yang efektif penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA)
- c. Pengembangan program terpadu (pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi) penanganan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA)
- d. Peningkatan kapasitas dan komitmen penegak hukum agar dapat melakukan penegakan hukum yang berspektif anak
- e. Peningkatan koordinasi lintas sektor pemerintah dan *stakeholders* penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA)
- f. Pengembangan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun.

## BAB IV PROGRAM AKSI

### A. Sasaran Program Aksi

Dengan memperhatikan indikator dampak terhadap tumbuh kembang anak, urgensi, kemampuan pelaksana, *multiplier effect* dan besaran kasus, maka prioritas sasaran program di Kabupaten Banyumas dalam Rencana Aksi Daerah Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak akan diprioritaskan pada sektor-sektor sebagai berikut:

1. Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)
2. Anak yang bekerja di sektor konstruksi
3. Anak yang bekerja pemulung sampah
4. Anak jalanan
5. Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA)
6. Anak yang bekerja di Sektor perkebunan
7. Anak yang bekerja di Sektor pertanian
8. Anak yang bekerja di Sektor peternakan
9. Anak yang bekerja di Sektor home industri
10. Anak yang bekerja di Sektor industri manufaktur
11. Anak yang bekerja di Sektor penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu
12. Anak yang bekerja di Sektor pertambangan

13. Anak yang bekerja di Sektor dunia hiburan dan pariwisata
14. Anak yang bekerja di Sektor perdagangan NAPZA

Sedangkan untuk lebih menunjang pencapaian program-program aksi tersebut, Rencana Aksi Daerah PBPTA yang dimulai pada tahun 2012 dan diakhiri pada tahun 2022, akan dibagi dalam tahapan-tahapan program ;

- a. Tahap pertama (2012-2015), sasaran yang ingin dicapai setelah 3 (tiga) tahun pertama atau disebut sebagai program jangka pendek;
- b. Tahap kedua (2016-2019), merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 7 (tujuh) tahun kedua atau disebut sebagai program jangka menengah;
- c. Tahap ketiga (2020 – 2022 ), merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 10 (sepuluh) tahun ketiga, atau disebut sebagai program jangka panjang.

#### B. Pokok-pokok Program

Pokok – pokok program dirumuskan berdasarkan isu strategis Komite Aksi Kabupaten Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (KAP PBPTA) di Kabupaten Banyumas terdapat 6 (enam) isu strategis yang menjadi prioritas dan dituangkan ke dalam RADPBPTA dalam rentang waktu hingga tahun 2022. Semua isu strategis tersebut ditetapkan sebagai pokok-pokok program yang secara rinci mengenai out put, bentuk kegiatan dan penanggung jawab program akan dirumuskan oleh KAP PBPTA setiap 5 (lima) tahun sekali dalam forum Perencanaan Strategis (renstra). Sedangkan evaluasi dan penetapan kegiatan secara berkala akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dalam musyawarah kerja KAK PBPTA. Adapun pokok – pokok program dalam RAD PBPTA adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan pusat data informasi pekerja anak yang standard dan valid sebagai dasar pembuatan kebijakan dan program
2. Mengembangkan Komite Aksi Kabupaten sebagai institusi yang efektif penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA)
3. Mengembangkan program terpadu (pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi) penanganan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA)
4. Meningkatkan kapasitas dan komitmen penegak hukum agar dapat melakukan penegakan hukum yang berspektif anak
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor pemerintah dan *stakeholders* penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA)
6. Mengembangkan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun.

#### C. Tahapan Program

##### 1. Tahap Pertama (2012-2015)

Sasaran yang ingin dicapai setelah 3 tahun adalah;

- a. Terpetakannya permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan upaya penghapusannya;

- b. Komite Aksi Kabupaten PBPTA kuat secara institusi, personel maupun program;
- c. Ditetapkannya peraturan daerah dan berbagai aturan lainnya mengenai penanggulangan pekerja anak;
- d. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan tentang penghapusan BPTA;
- e. Terkoordinasinya program penanggulangan pekerja anak antar instansi pemerintah dan stakeholder;
- f. Terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pekerja anak di sektor; Anak jalanan; Pembantu Rumah Tangga Anak (PRTA); Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA); Anak yang bekerja di Sektor industri manufaktur; Anak yang bekerja di sektor penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
- g. Penanganan isu sektor pekerja anak lain yang dipandang mendesak.

## 2. Tahap Kedua (2016-2019)

- a. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
- b. Terkoordinasinya program penanggulangan pekerja anak antar stakeholder
- c. Desiminasi berbagai peraturan daerah mengenai penanggulangan pekerja anak dan uji coba penerapan aturan di berbagai kasus yang terjadi
- d. Tersosialisasinya program penghapusan BPTA melalui berbagai media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
- e. Terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pekerja anak di berbagai sektor; Anak yang bekerja di sektor konstruksi; Anak yang bekerja pemulung sampah; Anak yang bekerja di Sektor home industri; Anak yang bekerja di Sektor perdagangan NAPZA; Anak yang bekerja di Sektor penangkapan, pengangkutan dan pengolahan ikan
- f. Penanganan isu sektor pekerja anak lain yang dipandang mendesak

## 3. Tahap Ketiga (2020-2022)

- a. Pelembagaan gerakan daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara efektif;
- b. Pengarusutamaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. Penegakan secara efektif dan represif berbagai peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan pekerja anak;
- d. Terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pekerja anak di sektor; Anak yang bekerja di Sektor perkebunan; Anak yang bekerja di Sektor pertanian; Anak yang bekerja di Sektor peternakan; Anak yang bekerja di Sektor pertambangan;
- e. Penanganan isu sektor pekerja anak lain yang dipandang mendesak.

## BAB V

### PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BERBAGAI PIHAK

Penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah sebuah pekerjaan yang besar yang membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang banyak. Karena akar permasalahan pekerja anak sangat rumit dan kompleks. Berbagai upaya yang dikembangkan biasanya mengacu kepada kondisi dan situasi dimana pekerja anak tersebut berada. Upaya yang mendorong wajib belajar pada tingkat tertentu dan gratis, pembatasan usia minimal yang boleh bekerja merupakan bentuk-bentuk toleransi sesuai situasi yang ada. Pemerintah dan jajarannya sangat berkepentingan untuk mengentaskan kondisi anak-anak sesuai dengan amanat konstitusi, tetapi tanpa partisipasi masyarakat tentu saja tidak akan membuahkan hasil yang optimal.

Pihak-pihak yang dapat berperan dan mengambil tanggung jawab antara lain Pemerintah sendiri lewat berbagai departemen dan lembaga yang ada, lembaga legislatif, organisasi profesi dan pengusaha, LSM, serikat pekerja, perguruan tinggi, media massa, tokoh agama dan masyarakat.

Perumusan peran-peran tersebut dapat dimulai dengan menguraikan permasalahan yang menjadi faktor dominan anak terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk. Beberapa faktor dan bentuk peran yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

#### Bidang Pendidikan

- a. Melakukan pendataan tentang anak putus sekolah;
- b. Mendorong kemudahan agar program wajib belajar 9 tahun dapat berjalan dengan baik;
- c. Menfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat mendapatkan beasiswa;
- d. Mendorong untuk meningkatkan metode belajar mengajar agar nyaman bagi anak;
- e. Mendorong untuk terpenuhinya sarana-prasarana pendidikan
- f. Menfasilitasi kemudahan akses pendidikan bagi anak-anak yang telah terlanjur menjadi pekerja.

Pemangku Kepentingan :

Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, LPA Kabupaten Banyumas, Lembaga lain yang berkompeten

#### 1. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Melakukan pendataan secara akurat anak-anak yang terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk
- b. Menfasilitasi pelatihan, pendidikan dan pendampingan kepada anak-anak yang terlibat dalam BPTA sebagai upaya menarik anak-anak dari pekerjaannya
- c. Pemeriksaan tempat-tempat yang diduga sebagai rawan pekerja anak

Pemangku Kepentingan :

Dinsosnakertrans, Apindo, SPSI, Yayasan Kuncup Mas

## 2. Bidang Kesehatan

- a. Melakukan pendataan, penelitian dan pengkajian dari aspek kesehatan terhadap anak-anak yang melakukan pekerjaan
- b. Penyediaan layanan kesehatan mudah dan murah bagi pekerja anak
- c. Peningkatan kesadaran tentang resiko kesehatan bagi anak-anak dan orang tua

Pemangku Kepentingan :

Dinas Kesehatan, RSUD Banyumas, RSUD Ajibarang

## 3. Bidang Penegakan Hukum dan Advokasi

- a. Mendorong lahirnya peraturan daerah dan peraturan lainnya yang sejalan bagi penghapusan BPTA;
- b. Penyusunan dan penetapan kebijakan secara operasional bagi penghapusan BPTA;
- c. Mendorong instansi berwenang untuk menggunakan hak konstitusinya dalam penghapusan BPTA;
- d. Penuntutan terhadap para pihak yang melibatkan anak dalam BPTA

Pemangku Kepentingan :

Kepolisian Resort Banyumas , Kejaksaan Negeri Banyumas dan Kejaksaan Negeri Purwokerto, Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Negeri Banyumas, Fakultas Hukum UNSOED, UNWIKU, UMP.

## 4. Bidang Harmonisasi Hukum Perundang-undangan

- a. Melakukan pengkajian terhadap berbagai peraturan yang terkait dengan penghapusan BPTA;
- b. Menyusun draft regulasi tentang penghapusan BPTA;
- c. Sosialisasi tentang harmonisasi berbagai produk kebijakan PBPTA;
- d. Pelaksanaan harmonisasi kebijakan penghapusan BPTA.

Pemangku Kepentingan :

Bagian Hukum Setda, Fakultas Hukum Unsoed, UNWIKU dan UMP.

## 5. Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi

- a. Melakukan pemetaan daerah dan para pihak yang berpotensi sebagai pusat pekerja anak
- b. Memfasilitasi bagi terbentuknya Pekerja Sosial bagi penghapusan BPTA
- c. Penyusunan skema untuk penguatan keluarga miskin bagi penghapusan BPTA
- d. Pemberdayaan keluarga miskin untuk mencegah pekerja anak

Pemangku Kepentingan :

Bappeda, Bagian Kesra Setda, Dinsosnakertrans, Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas.

## 6. Bidang Media

- a. Menyebarkan informasi rencana aksi provinsi tentang penghapusan BPTA
- b. Menyebarkan informasi tentang berbagai produk kebijakan tentang penghapusan BPTA
- c. Menyebarkan hasil penelitian, pengkajian dan pelaksanaan program penghapusan BPTA
- d. Meningkatkan kemampuan jurnalistik bagi para jurnalis untuk mengemas berita tentang penghapusan BPTA
- e. Meningkatkan kerjasama antara komite aksi provinsi PBPTA dengan kalangan media

Pemangku Kepentingan :

Bagian Humas Setda, PWI, RRI, Banyumas Televisi.

## BAB VI ORGANISASI PELAKSANA

### A. WILAYAH KERJA

Komite Aksi Daerah melaksanakan rencana aksi provinsi dalam jangkauan wilayah kabupaten dan kota di seluruh Kabupaten Banyumas. Komite memainkan peranan yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika otonomi, penguatan kelembagaan, pengembangan issue dan pengkajian serta program rintisan.

Komite Aksi beranggotakan perwakilan para pemangku kepentingan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 560/558/2008 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Banyumas. Tugas Komite adalah melaksanakan mandat *stakeholder* yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah dan melaporkan perkembangan serta pertanggung jawaban program kepada Bupati Banyumas. Keanggotaan Komite juga dapat berkembang sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dengan demikian keanggotaan komite berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas ini akan dapat berubah atau bertambah jika dipandang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Sifat Komite yang terbuka akan memungkinkan keluar masuknya instansi / lembaga ke dalam keanggotaan. Sedangkan perubahan dan penetapan keanggotaan akan ditentukan tersendiri dalam aturan internal organisasi pada pertemuan Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

## B. PERANGKAT KOMITE

Perangkat Komite Aksi Daerah Penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak terdiri dari anggota dan tugas-tugas pokok.

### 1. Anggota Komite

Anggota Komite Aksi penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 560/558/2008 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Kabupaten Banyumas, tanggal 7 Nopember 2008 terdiri dari: Instansi Pemerintah dari berbagai Bidang yang terkait.

| N0 | JABATAN/INSTANSI                                                                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAMA KOMITE<br>AKSI PROVINSI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Bupati Banyumas                                                                                                                | Penasehat                                   |
| 2  | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda<br>Kabupaten Banyumas                                                                    | Pengarah                                    |
| 3  | Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan<br>Transmigrasi Kabupaten Banyumas                                                       | Ketua                                       |
| 4  | Kepala Bidang Hubungan dan<br>Pengawasan Ketenagakerjaan, Dinas<br>Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br>Kabupaten Banyumas | Sekretaris                                  |
| 5  | Kabid Pemberdayaan Perempuan dan<br>Perlindungan Anak dan Keluarga<br>Berencana Kabupaten Banyumas                             | Anggota                                     |
| 6  | Kasi Pembinaan Kursus Dinas Pendidikan<br>Kabupaten Banyumas                                                                   | Anggota                                     |
| 7  | Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri<br>Purwokerto                                                                            | Anggota                                     |
| 8  | Panitera Pengganti Pengadilan Negeri<br>Banyumas                                                                               | Anggota                                     |

| NO | JABATAN/INSTANSI                                                                                                | KEDUDUKAN<br>DALAMA KOMITE<br>AKSI PROVINSI |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |                                                                                                                 |                                             |
| 9  | Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri<br>Purwokerto                                                                 | Anggota                                     |
| 10 | Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Banyumas                                                                            | Anggota                                     |
| 11 | Pokja I PKK Kabupaten Banyumas                                                                                  | Anggota                                     |
| 12 | Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten<br>Banyumas                                                                     | Anggota                                     |
| 13 | Kepala Seksi Pengawasan<br>Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga<br>Kerja dan Transmigrasi Kabupaten<br>Banyumas | Anggota                                     |
| 14 | Staf Dinas Kesehatan Kabupaten<br>Banyumas                                                                      | Anggota                                     |
| 15 | Staf Dinas Perindustrian, Perdagangan dan<br>Koperasi Kabupaten Banyumas                                        | Anggota                                     |
| 16 | Staf Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan<br>Transmigrasi Kabupaten Banyumas                                          | Anggota                                     |
| 17 | Bagian Hukum Sekda kabupaten<br>Banyumas                                                                        | Anggota                                     |

## 2. Tugas Pokok Komite

- a. Menyusun rencana kegiatan, penguatan kelembagaan, peningkatan penegakan hukum dan advokasi,
- b. Merencanakan penelitian dan pengembangan, mengumpulkan dan mengelola informasi dari masyarakat dan pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan anak,
- c. Memfasilitasi stakeholders untuk melaksanakan program aksi dan evaluasi sesuai dengan fokus perhatiannya, dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

### 3. Sekretariat Tetap

Sekretariat tetap (Sektap) adalah sebuah tim yang akan melaksanakan keseharian tugas-tugas pokok KAP PBPTA yang dibantu oleh staf administrasi. Tim Sektap ini terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang personil (bukan lembaga) yang dipandang mampu merencanakan, melaksanakan dan manajemen program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Jawa Tengah. Tim Sektap ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

## BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### A. Pengertian, Kedudukan, Tujuan Dan Instrumen

#### 1. Pengertian :

- a. Monitoring adalah kegiatan untuk melihat sejauh mana rencana aksi provinsi telah dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan pedoman kegiatan yang disusun, monitoring dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Hasil dari monitoring akan dipakai sebagai dasar acuan untuk memperbaiki rencana aksi selanjutnya.
- b. Evaluasi adalah suatu tindakan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah dicapai, termasuk dampak yang terjadi.
- c. Pelaporan adalah kegiatan penyusunan hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali

#### 2. Kedudukan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan bagian integral dari RAP. Tujuannya untuk menjamin terselenggaranya penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, regulasi dan program sesuai dengan jalur lingkup yang dituangkan dalam RAP. Pelaksanaan kebijakan, regulasi, program penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Menyediakan dan menyelenggarakan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan guna menjamin pencapaian tujuan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang pelarangan dan tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- b. Menyediakan data, informasi dan laporan yang diarahkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan periodik tentang pelaksanaan RAP dan kemajuan program aksi penghapusan dan pelanggaran bentuk terburuk pekerjaan untuk anak.
- c. Memberikan respon yang memungkinkan terselenggaranya proses penegakan hukum dalam kasus yang dilaporkan

## 3. Tujuan:

- a. Mengetahui implementasi RAN, RAP dan RAD
- b. Memberikan masukan untuk memecahkan permasalahan di lapangan dalam merealisasikan RAN dan RAP
- c. Mengetahui pencapaian hasil dan dampak dari pelaksanaan RAN dan RAP
- d. Memberikan pertanggung jawaban hasil program pada publik

## 4. Instrumen yang dipergunakan untuk:

- a. Mengetahui kemajuan dan hambatan dalam implementasi RAP
- b. Memetakan dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan RAP serta merumuskan rekomendasi selanjutnya.
- c. Menjamin konsistensi semua pihak dalam melaksanakan ketentuan hukum tentang larangan mempekerjakan anak pada bentuk pekerjaan terburuk
- d. Mengukur tingkat pencapaian hasil dan skala dampak yang muncul paska pelaksanaan RAP.
- e. Membuka akses dan partisipasi masyarakat
- f. Memungkinkan terselenggaranya pertanggungjawaban publik melalui media

B. Mekanisme Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

## 1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

- a. Dilakukan secara vertikal dan horisontal
- b. Monitoring dan evaluasi secara vertikal dilakukan oleh Komite Aksi Provinsi kepada Komite Aksi Kabupaten/Kota
- c. Monitoring dan evaluasi secara horisontal dilakukan lintas stakeholder di tingkat Kabupaten
- d. Dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, memanfaatkan jaringan informasi, mempelajari dan menganalisa data-data sekunder
- e. Dilakukan secara periodik dan berkesinambungan

## 2. Mekanisme Pelaporan,

- a. Komite aksi provinsi akan menyampaikan laporan pelaksanaan RAP kepada Gubernur dengan tembusan KAN. Laporan yang disampaikan merupakan bentuk:
  - 1) Analisis perkembangan.
  - 2) Kemajuan yang dicapai oleh KAP.
  - 3) Kinerja yang dijalankan selama 1 tahun sebelumnya.
  - 4) Rekomendasi.
- b. Laporan tahunan dan periodik juga disampaikan dan dikonsultasikan ke Stakeholders

## BAB VIII PENUTUP

Demikian Rencana Aksi Provinsi (RAP) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak ini disusun sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak di Jawa Tengah. Isi dari rancangan ini baru merupakan gagasan dari berbagai pihak dan masih sangat terbuka ruang untuk memberikan kritik, saran maupun masukannya agar dapat lebih sempurna dan memiliki legitimasi sebagai sebuah dokumen yang akan menjadi acuan Komite dalam penanggulangan pekerja anak dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

BUPATI BANYUMAS



MARDJOKO